

TINJAUAN AUDIT LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF TEORI

Suyatmin

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Arfan Ikhsan

Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang

Ayu Oktaviani

Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) Banjarmasin

Recently, the problem of environment becomes one of the social phenomena, which is very much propagandised, in human life. In accordance with the above fact, environmental problem also becomes hot issues. The appearance of environmental problems means to be a matter for people in general. The number of claims and pressure to the companies is one of the motivating factors of the environmental issues entering business field. With the existence the above phenomena, it is needed to audit the environment to control the companies from environmental aspect and their activities. This paper is aimed at explaining theoretically about the review of environmental audit in the perspective of theory.

Keywords: *Environmental Audit, EMAS, ISO, CERCLA, EMS*

PENDAHULUAN

Konsep Al-Qur'an menjelaskan lebih dari 25 ayat tentang lingkungan (Dwi Cahyono, 2002). Ayat-ayat tersebut dijelaskan dengan berbagai bunyi, antara lain yaitu: "janganlah kamu membuat kerusakan di atas muka bumi" sedangkan ayat lain dari Surat Al 'Arafat ayat 56 menerangkan bahwa "dan janganlah kamu membuat kerusakan sesudah Allah memperbaiki dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang beriman." Berangkat dari hal tersebut, telah banyak peneliti-peneliti yang mencoba mengangkat

fenomena tentang lingkungan dan audit lingkungan dalam bentuk tulisan-tulisan, pentingnya akan audit lingkungan disebabkan karena lingkungan merupakan bagian dari fenomena sosial yang tidak terlepas dari sendi kehidupan manusia.

Palmisano menjelaskan bahwa sejarah perkembangan audit lingkungan modern dimulai tahun 1970-an yang pertama sekali dipromotori United States yang merupakan persyaratan audit lingkungan formal yang pertama diminta oleh The Securities and Exchange Commission (SEC) dan sampai sekarang masalah audit lingkungan terus dibicarakan, terutama dengan dikeluarkannya ISO yang merupakan suatu standar yang meliputi beragam aspek manajemen lingkungan dan prosedur yang akan menolong suatu organisasi atas masalah-masalah lingkungan.

Audit lingkungan awalnya hanya merupakan suatu tuntutan konsumen yang memiliki kesadaran terhadap kelestarian alam sekitar. Adanya ketakutan dari masyarakat akibat banyaknya perusahaan yang mengabaikan aspek lingkungan ketika memproduksi barang dan jasa, dan ini berlangsung terus-menerus untuk waktu yang lama. "Produk hijau" yang merupakan istilah ramah lingkungan yang sekarang banyak dituntut bukan saja di negara kita, tetapi juga masyarakat internasional. Di negara berkembang, permasalahan ini semakin serius karena yang menanggung dampak lingkungan itu adalah rakyat kecil yang tidak tahu akan hal tersebut.

Tuntutan masyarakat akan *environmental audit* ini merupakan tekanan bagi perusahaan dan merupakan salah satu dari beberapa faktor pendorong isu-isu lingkungan masuk dalam agenda bisnis (Hillary, 1992). Integrasi isu-isu lingkungan ke dalam kerangka bisnis adalah lambat dan merata. Beberapa bisnis, utamanya perusahaan-perusahaan besar/ multinasional telah merespon tekanan tersebut dengan mengembangkan dan memanfaatkan alat manajemen lingkungan internal, suatu hal utama yang akhirnya menjadi audit lingkungan. Audit lingkungan ini bertindak sebagai elemen umpan balik (*feedback elemen*), yang menilai implementasi tujuan kebijakan lingkungan dan memberikan rekomendasi strategi lingkungan yang benar. Perusahaan yang memanfaatkan audit lingkungan mencoba untuk mengendalikan aspek lingkungan dari aktifitas mereka, dan di antara hal-hal lain, memperbaiki *image* dan hubungan mereka dengan *stake holders*. Fenomena ini mengukur seberapa jauh perusahaan memberikan dampak yang merugikan dan menguntungkan masyarakat. Trend ini menunjukkan bahwa konsep

kapitalis dalam memahami fungsi bisnis harus diubah. Perusahaan tidak bisa lagi seenaknya untuk mengolah sumber daya tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat (Dwi Cahyono, 2002).

Sedangkan auditor sendiri sebagai tanggung jawab profesi dituntut kesiapan mentalnya agar mengukur transaksi dengan lingkungan untuk dicerminkan dalam pertanggung jawaban bisnis. Demikian pula halnya perusahaan yang memiliki sertifikat ISO 14000 merupakan suatu kebanggaan tersendiri, karena dapat meningkatkan citra di mata masyarakat internasional, dan kepercayaan investor yang secara langsung berhubungan dengan *performance* perusahaan. Konsekuensi dengan adanya audit lingkungan secara tidak langsung akan menambah beban biaya bagi perusahaan, namun jika dihubungkan dengan manfaat yang telah diperoleh perusahaan, hal itu sudah dapat dikatakan sebanding. Biaya audit oleh eksternal jangan semata-mata dilihat dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Di mana prinsip bisnis adalah *cost benefit ratio*, artinya kalau *cost*-nya tinggi akan menghasilkan *benefit* yang tinggi pula. Artinya usaha itu akan aman bagi lingkungan dan tidak mendatangkan keributan dan ini dapat menjamin prinsip *going concern* perusahaan.

PERMASALAHAN

Berangkat dari berkembangnya kesadaran dan tuntutan masyarakat tentang *enviromental audit*, kendati masih banyak perdebatan dalam hal ini, tuntutan di masa mendatang mengharuskan semua pihak lebih memahami lagi dampak usaha terhadap lingkungan. Pembahasan dalam tulisan ini akan dilakukan dengan menguraikan tinjauan audit lingkungan dalam perspektif teori.

TELAAH LITERATUR

1. Definisi Audit Lingkungan

Perhatian serius terhadap masalah lingkungan muncul pada saat diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di RIO tahun 1992 dan selanjutnya Organisasi Standarisasi Internasional (ISO) menyusun komite untuk menciptakan *Environmental Management System* (EMS) sampai tahun 1995 (Dwi Cahyono, 2002). Tidak ada definisi tunggal dan tetap mengenai audit lingkungan yang dapat diterima secara universal (*International Auditing Practice Committee*, 1995). Menurut Chill istilah tersebut tidak didefinisikan secara jelas karena sifatnya yang selalu berkembang dan berubah.

Komite praktek *Audit International* (IAP, 1995), yang merupakan bagian dari *The International Federation of Accounting* (IFA) mengatakan perlunya dilakukan pembatasan terhadap pengguna istilah audit dan menyarankan definisi audit yang berasal dari *The American Accounting Association* "yaitu suatu proses sistematis yang secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai asersi yang dapat diverifikasi terhadap aktivitas dan kejadian untuk memastikan derajat kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang ditetapkan dan kemudian mengkomunikasikan hasil dari proses tersebut kepada pengguna yang berminat" sebagai alat untuk membedakan antara jasa audit yang sesungguhnya dengan berbagai jasa lain yang secara salah sering diacuh sebagai audit lingkungan. Berbagai pendekatan yang mencoba mendefinisikan dan kemudian mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan audit lingkungan adalah sangat membantu, namun hanya sedikit mengeluarkan berbagai jenis jasa yang disebut audit lingkungan, kecuali apabila terdapat penerimaan yang luas mengenai definisi aplikasi praktek yang ekuivalen dengan jasa yang didefinisikan.

2. *Audit Lingkungan menurut The International Chamber of Commerce (ICC)*

Meskipun kelihatannya tidak terdapat definisi audit lingkungan yang dapat diterima secara universal, namun salah satu yang diterima secara luas oleh dunia usaha, dalam memberikan definisi audit lingkungan adalah di Inggris, yaitu *Confederation of British Industry, 1990; Environment Bussiness, 1990; Clements, 1991*, serta satu-satunya yang menggunakan definisi tersebut hampir secara harfiah dalam EMAS yaitu *Commission of the European Communities, 1993*, berasal dari Position.

Tulisan yang pernah dikeluarkan oleh *International Chamber of Commerce, (1989)* mengenai audit lingkungan merupakan suatu alat manajemen yang berisi evaluasi di mana sistemnya terdokumentasi, periodik, dan obyektif mengenai berbagai organisasi lingkungan, manajemen dan peralatan yang dijalankan dengan tujuan membantu pengamanan lingkungan dengan jalan:

1. Memfasilitasi pengendalian manajemen terhadap praktek-praktek lingkungan.
2. Menilai kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan yang termasuk di dalamnya adalah pemenuhan persyaratan yang diatur oleh peraturan.

Definisi tersebut sangat teknis dan dapat dipandang sebagai upaya ICC untuk mengklarifikasi audit lingkungan. Di samping itu, juga dapat dipandang sebagai alat untuk memaksakan keyakinan komunitas usaha di dalam menggunakan mekanisme pengaturan diri sendiri (*self regulation mechanism*). Pada awalnya, peraturan tentang audit lingkungan ini diimplementasikan hanya untuk industri dan penggunaan lahan. Selanjutnya, dapat dijumpai berbagai versi lain pada industri-industri tertentu.

STANDAR AUDIT LINGKUNGAN

Pada tahun 1990 di USA telah dikeluarkan Undang-Undang Akuntansi Lingkungan dengan nama *Compensation Liabilities Act, of 1980 (CERCLA)* yang disempurnakan dengan *Superfund Amandemen and Reauthorization Act, CERCLA*. Istilah akuntansi lingkungan sama halnya dengan pengertian akuntansi sosial ekonomi atau akuntansi pertanggung jawaban. *Superfund* adalah ketentuan yang mengatur tentang pembersihan limbah yang berbahaya dan mengancam kerusakan lingkungan. Aturan lain yang mengatur tentang pencemaran lingkungan dan limbah yang berbahaya adalah *Resources Conservation and Recovery Act of 1984*, mengenai UU pengolahan dan pembuangan limbah berbahaya. Dapat kita ambil beberapa contoh mengenai pembuangan limbah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, seperti kasus PT Indorayon yang terdapat di Sumatera Utara. Perusahaan ini beberapa tahun lalu ditutup operasinya karena terbukti mengancam dan mencemari lingkungan. Begitu juga beberapa perusahaan kertas di Riau yang terancam operasinya karena mendapat protes dari masyarakat setempat sehubungan dengan permasalahan limbah industri, dan masih banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami nasib serupa seperti di atas.

Dwi Cahyono (2002) menambahkan bahwa kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah lingkungan bukanlah suatu hal yang merugikan karena dorongan efisiensi, secara tidak langsung menyiratkan adanya pengelolaan yang lebih baik atas sumber-sumber daya, lebih berhasilnya penghindaran polusi dan pemborosan. Teknologi baru dalam pengolahan bahan sampai IT juga mendukung untuk mengatasi lingkungan.

Dalam SFAC No. 5 "*Recognition and Measurement in Financial Statement of Business Enterprise*", yang menyajikan serangkaian kriteria pengakuan dan pengukuran serta petunjuk

tentang informasi apa yang seharusnya masuk dalam laporan keuangan. Dalam FASB (1999), semua informasi yang tidak dapat dikategorikan dalam laporan keuangan utama bisa dimasukkan dalam media pelaporan yang lain, demikian pula dengan informasi biaya-biaya yang berkaitan dengan lingkungan. Ini bisa dirangkum dalam suatu wujud pelaporan akuntansi lingkungan hidup yang menjadi pelengkap bagi laporan keuangan.

Di samping itu, berbagai inisiatif telah diupayakan untuk menstrukturisasi dan memformulasi audit lingkungan. *The British Standard Institution* (BSI), pada tahun 1992 telah mengembangkan konsep audit lingkungan, dan kemudian pada tahun 1994 diterbitkan ulang mengenai standar yang dibuat di Inggris dan mengkhususkan pada *sistem manajemen lingkungan*, yaitu *BS 7751 (British Standar Institution, 1992, 1994)*, yang meliputi audit lingkungan terhadap sistem manajemen lingkungan dan kinerja lingkungan organisasi. Standar ini sangat mempengaruhi elemen-elemen sistem manajemen lingkungan terhadap regulasi skema *ecomanajemen* dan audit (EMAS) Uni Eropa (*Commision of the European Communities, 1993*). Pada awalnya ini ditujukan sebagai petunjuk audit lingkungan (*Enviromental Data Services, 1991*). Namun skema yang bersifat *mandatory* tersebut segera dihentikan karena adanya pertentangan industrial dan secara administratif petunjuk tersebut tidak dapat digunakan. Definisi audit lingkungan dalam skema *ecomanajemen* dan *audit* (EMAS) didasarkan pada regulasi pengadopsian definisi ICC pada bulan Juni 1933. Audit lingkungan saat ini didefinisikan dalam legislasi Uni Eropa untuk 15 negara anggota *Commision of the European Communities*.

Dua peraturan yang ada pada *BS 7750* dan EMAS menggaris-bawahi bahwa audit lingkungan merupakan bagian dari sistem manajemen yang lebih luas serta memberikan pedoman untuk pelaksanaan audit. Standar tersebut mengacu pada prinsip-prinsip auditing yang luas, hal ini dijelaskan secara detil dalam *BS 7229 (ISO 10011)* yaitu tentang standar kualitas sistem auditing (*British Standar Institution, 1991*). EMAS juga menspesifikasi *ISO 10011* dengan tambahan kriteria peraturan yang mendetail tentang bagaimana untuk menjalankan audit lingkungan, khususnya audit kinerja lingkungan. Kedua peraturan tersebut mencoba untuk melakukan penekanan terhadap audit lingkungan, baik pada audit sistem maupun audit kinerja lingkungan. Pada tingkat internasional, di bulan Maret 1993 ISO membentuk komite teknik *TC 207* untuk mengembangkan serangkaian standar, yaitu sekitar 20 standar dalam bidang manajemen lingkungan dalam *ISO seri 14000*. *TC*

207 membentuk enam sub komite dan satu kelompok kerja untuk mengembangkan standar tersebut (ISO bulletin, 1994).

Sub komite 2 (SC 2) menitik beratkan pada audit lingkungan dan berbagai investigasi lingkungan yang terkait. Sub komite tersebut telah mengembangkan tiga standar mengenai audit lingkungan, yaitu:

1. ISO 14011-1 pedoman untuk audit lingkungan....prosedur-prosedur audit....Bagian 1: Audit mengenai sistem manajemen lingkungan,
2. ISO 14011-2 Pedoman untuk audit lingkungan....prosedur-prosedur audit...Bagian 2: *Compliance Audit*.
3. ISO 14011-3 Pedoman untuk audit lingkungan....prosedur-prosedur audit...Bagian 3: *Statement* lingkungan.

Audit sistem manajemen lingkungan telah distandarisasi dengan adanya pengembangan ISO 14011-1, sebagai tambahan untuk standar audit tersebut. Standar sistem manajemen lingkungan program dan prosedur audit sistem manajemen lingkungan periodik (British Standard Institution, 1996). Tujuan audit sistem manajemen lingkungan adalah untuk menentukan apakah sistem manajemen lingkungan organisasi sesuai dengan spesifikasi ISO 14001, apakah secara tepat telah diimplementasikan dan dipertahankan, dan untuk memberikan informasi hasil audit kepada manajemen organisasi. Meskipun program audit sistem manajemen harus didasarkan pada kepentingan lingkungan dari aktivitas organisasi, hal ini tidak seperti persyaratan audit lingkungan dalam EMAS, dalam ISO 14001 tidak terdapat indikasi yang jelas apakah kinerja lingkungan serta pencapaian tujuan lingkungan harus diaudit. Hal ini menimbulkan kritikan terhadap ISO 14001 karena dapat diinterpretasikan bahwa perusahaan dapat mengimplementasikan dan mendapat sertifikasi ISO 14001 tanpa harus menunjukkan perbaikan dalam kinerja lingkungan.

Sedangkan di negara Indonesia Standar mengenai audit lingkungan belum ada suatu ketentuan yang pasti tertuang dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), tetapi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup sudah dimulai sejak tahun 1982. Beberapa UU dan Peraturan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. UU No.4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, yang kemudian diubah menjadi UU No.23 tahun 1997.

2. UU No.5/ 1992 tanggal 21 Maret 1992 tentang benda cagar budaya.
3. PP No.19/ 1994, tanggal 30 April 1994 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
4. Kepmeneg Lingkungan Hidup No. Kep 15/MNLH/3/1994, tanggal 19 Maret 1994 tentang pembentukan komisi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
5. Kepmeneg Lingkungan Hidup No. Kep 11/MNLH/3/1994, tanggal 19 Maret 1994 tentang jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Selain itu, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sejak tahun 1994 telah berusaha untuk menyusun dan memperbaiki Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK 1994) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP-2001) telah mencoba mengadopsi masalah-masalah sosial perusahaan meskipun belum dijelaskan secara transparan, detail dan spesifik.

PENDEKATAN DAN PENGUKURAN AUDIT LINGKUNGAN

Masalah pengukuran ini merupakan hal yang rumit dan mengarah pada pengukuran subyektif. Karena rumitnya pengukuran tersebut, maka prestasi perusahaan sering dilaporkan dalam bentuk kualitatif. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan menyangkut akuntansi dan audit lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Industri yang mempunyai potensi untuk mencari lingkungan harus memiliki peralatan untuk mengolah limbah industri yang harganya mahal. Peralatan tersebut harus dibukukan sebagai aktiva tetap dan disusutkan selama masa manfaatnya.
2. Sebelum proyek investasi dimulai harus dibuat analisis dampak lingkungan. Biaya analisis tersebut sebaiknya dicatat sebagai biaya pra-operasi dan diamortisasi selama lima sampai sepuluh tahun.
3. Jika perusahaan telah berjalan, dituntut ganti rugi oleh masyarakat sekitarnya atau pihak ketiga karena mencemari lingkungannya meski seharusnya perusahaan tersebut membukukan ganti rugi tersebut (jumlahnya ditaksir), atau mencatatnya sebagai *Contingent realibility* dan menjelaskannya dalam *notes to financial statement*.
4. Sebaiknya perusahaan yang banyak menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam membayar *cost environment*

dan itu harus dimasukkan dan diakui sebagai *tax deductible expenses*.

Bambang Satriawan *et.al.* (2001) menambahkan bahwa pedoman pengukuran dalam akuntansi lingkungan meliputi kerusakan lingkungan, polusi udara dan polusi air. Pengukuran tersebut baru dalam tahap formula pengukuran dengan transaksi, namun sebagai informasi yang akan dilaporkan dalam *socio economic reporting* dapat dilakukan dengan beberapa pengukuran misalnya:

1. Menggunakan metode "*opportunity cost approach*" misalnya pengukuran dalam menghitung *social cost* dari pembuangan limbah kerugian manusia dalam lingkungannya, beberapa kerusakan wilayah rekreasi yang tercemar limbah. Total kerugian itulah yang menjadi *sosial cost* perusahaan.
2. Menggunakan daftar kuesioner, survey dan lelang kepada pihak yang dirugikan.
3. Menggunakan reaksi pasar dalam menentukan harga misalnya gugatan terhadap masyarakat mengenai pencemaran di lingkungan sebagai dasar perhitungannya.
4. Menggunakan hubungan antara kerugian massa dengan permintaan untuk barang perorangan dalam menghitung jumlah kerugian masyarakat.

PELAKSANAAN AUDIT LINGKUNGAN

Pelaksanaan audit lingkungan merupakan hal yang paling sulit dikarenakan terdapat dua faktor yang berhak melakukan audit lingkungan ini, apakah pihak internal atau pihak eksternal. Kesulitan dalam melakukan audit lingkungan di perusahaan muncul dikarenakan perusahaan banyak memiliki rahasia yang mesti dijaga dan tidak *didisclosure* secara transparan. Dalam pelaksanaan audit lingkungan, pihak auditor yang melakukan verifikasi audit lingkungan digolongkan kepada hal berikut:

A. Verifikasi Eksternal Independen (Auditor eksternal)

Verifikasi eksternal independen merupakan audit lingkungan yang dapat meningkatkan kredibilitas publik mereka. Verifikasi lokasi (*verification of site*) terhadap skema eco-manajemen dan audit (EMAS) oleh verifikator lingkungan terakreditasi yang independen merupakan contoh mekanisme yang dilembagakan untuk meningkatkan kredibilitas skema tersebut serta komponen-

komponen audit lingkungan. Di lain pihak, kredibilitas verifikator lingkungan terakreditasi tergantung pada prosedur dan badan-badan yang menilai kemampuan mereka untuk menangani verifikasi EMAS seperti yang diatur dalam peraturan (*Commission of the European Communities*, 1993).

Di Inggris, akreditasi terhadap verifikator ditangani oleh *the United Kingdom Accreditation Service* (UKAS) (Brockway, 1997). Meskipun tidak dilarang oleh regulasi EMAS, seluruh verifikator lingkungan yang terakreditasi di Inggris adalah organisasi yang disubyekkan untuk menyaksikan *Trial Audit* oleh UKAS sebagai bagian dari akreditasi mereka. Situasi di Inggris sangat kontras dengan situasi di Jerman di mana verifikator lingkungan individual adalah norma. Bagian dari proses akreditasi mereka meliputi pelaksanaan ujian oleh verifikator lingkungan, di mana menurut Gelber (1996) telah mengarah pada perdebatan sengit mengenai apakah individu-individu tersebut harus diakreditasi sebagai verifikator atau tidak.

Kredibilitas audit lingkungan tidak semata-mata dijamin oleh penilaian eksternal independen. Persepsi dari *stakeholder* terhadap proses tersebut adalah penting dan berubah-ubah. Perasaan khawatir yang mereka miliki tentang audit lingkungan perusahaan tidak dapat dihilangkan oleh penilai eksternal. Berbagai reaksi emosional dari *stakeholder* terhadap kinerja lingkungan perusahaan muncul, dan kelihatannya upaya untuk mengendalikan hal tersebut hanya dengan cara menggunakan teknik-teknik manajemen lingkungan. Publikasi hasil audit lingkungan yang telah diverifikasi lebih sering dalam bentuk laporan lingkungan perusahaan, di mana hal tersebut lebih membuka kritikan bagi perusahaan daripada sebaliknya, yaitu reaksi "mereka tidak akan mengatakan hal-hal baik yang seharusnya mereka katakan". Reaksi ini melanda beberapa perusahaan yang menggunakan auditor finansial mereka untuk memverifikasi data yang disajikan dalam laporan lingkungan perusahaan mereka, karena beberapa *stakeholder* mempertanyakan kompetensi auditor finansial untuk memvalidasi data dan informasi lingkungan.

Sebenarnya di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 23/ 1997 tentang pengolahan lingkungan hidup terdapat pada pasal 22 ayat 2 yang berbunyi; "Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan", di pasal inilah

akuntan publik bisa masuk dan memiliki kekuatan hukum yang jelas.

B. Verifikasi Internal Auditor

Standard ISO seri 14000 memberikan perusahaan suatu *framework* yang mana mereka dapat membangun kebijakan lingkungan, identifikasi kewajiban lingkungan dan tujuannya, kemudian mengimplementasikan prosedur dan evaluasi program ke depan dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan dan kewajiban tersebut. Dengan *framework* ini, pelayanan audit lingkungan untuk menverifikasi hal tersebut diperlukan EMS (*Environment Management System*) di lingkungan tempatnya beroperasi. Dwi Cahyono menjelaskan bahwa dampak lingkungan positif dari EMS, dikarenakan terutama oleh adanya kenyataan bahwa pendekatan sistematis dan menyeluruh yang dilakukan terhadap manajemen lingkungan berhasil membawa pada penemuan dan pengeksploitasian suatu kondisi potensial "win-win" yang baru, bukan sasaran-sasaran yang lebih ambisius atau baru. Sukses tidaknya perusahaan menerapkan EMS akan sangat tergantung pada keberhasilan ilmu akuntansi dalam sistem tersebut. Dengan berlangsungnya EMS yang menjadi fokus dalam integrasi manajemen lingkungan ke dalam suatu desain, operasi dan perawatan pada setiap proses, jasa atau produk, hasil keluaran sistem yang dinamis merupakan suatu yang efisien dan efektif yang dapat ditentukan oleh auditor-auditor internal.

Beberapa saat lalu, audit lingkungan merupakan perintah yang harus dipatuhi untuk memastikan izin pelaksanaan regulasi pengendalian polusi. Memusatkan pada teknik pelaksanaan dengan memajukan manajemen untuk mendelegasikan tim audit lingkungan dengan personel teknis seperti ilmuwan dan insinyur. Survey yang dilakukan Akers dan Klos mendukung apa yang menjadi pernyataan. Mereka mengemukakan, pada umumnya audit lingkungan ditentukan oleh personel dari yang lain kemudian departemen audit internal. Berdasarkan hasil pengamatan mereka menentukan 17% responden mengindikasikan bahwa audit lingkungan dapat dilakukan oleh staff dari departemen auditor internal, sedangkan 79% mengindikasikan staff dari departemen lainnya.

Paradigma baru atas sistem evaluasi, bagaimanapun disarankan peraturan yang lebih besar untuk auditor, utamanya dikarenakan konfirmasi sistem auditing merupakan keahlian dasar sistem audit internal. Hal ini mengubah sudut pandang menjadi

lebih mudah untuk kualifikasi auditor internal akuntansi untuk diterima pertanggung jawabannya bagi audit lingkungan. Konsekuensinya hal ini akan memiliki departemen auditor internal yang berpotensi untuk melatih auditor internal yang memiliki kualifikasi pada dasar-dasar audit lingkungan dan hukum lingkungan yang harus saling melengkapi.

Komposisi tim audit sebaiknya secara langsung berhubungan dengan fungsinya, di mana anggota tim menunjukkan performa selama pelaksanaan audit. Jika hal ini tim merasakan performa lingkungan dan mengidentifikasi adanya bahaya, kemudian secara teknis masyarakat dilatih memiliki pengalaman dan keahlian (seperti insinyur, ahli kimia, aparat keamanan, dan lain-lain) diharapkan menjadi anggota tim. Jika fokus audit memverifikasi catatan dan menentukan kebijakan auditing, dan tidak membutuhkan sebanyak pada teknik kontrol lingkungan, sudah merupakan tim yang baik.

Picard mendukung pernyataan ini, menurutnya keragaman dan kompleksitas masalah-masalah lingkungan adalah menjadi dasar dalam penentuan peraturan internal auditor dalam EMS audit. Insinyur lingkungan yang dikenal dengan pengaturan persyaratan dan didukung oleh seseorang yang khusus di bidang hukum lingkungan dapat menentukan izin dengan regulasi pemerintah manakala auditor internal lebih tepat mengevaluasi konfirmasi spesifikasi EMS perusahaan. Oleh karena itu, insinyur lingkungan dan auditor internal merupakan kontributor yang bernilai untuk perbaikan EMS berkelanjutan. Selain fungsinya sebagai tim audit juga akan memberikan keunggulan yang lebih pada proses perubahan dan revisi spesifikasi produk, di mana masing-masing memiliki peraturan yang terpusat dalam mengeliminasi atau mereduksi dampak negatif pada lingkungan.

MANFAAT AUDIT LINGKUNGAN

Dengan hasil audit yang dilaksanakan terhadap lingkungan akan sangat bermanfaat baik klien, *external stakeholder*, *legal council*, dan *regulator agency*, di mana hasil audit ini menggambarkan *actual finding* dari ikhtiar hasil kerja investigatif auditor yang kreatif (Sukrisno Agues, 2000).

Hasil audit dapat membantu manajemen mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian untuk resiko lingkungan yang mereka hadapi dan dengan melaksanakannya akan memberikan kontribusi pada perlindungan lingkungan yang lebih

efektif, yang krusial untuk keseluruhan tipe aktivitas audit lingkungan adalah bahwa hal tersebut membentuk bagian dari strategi manajemen lingkungan bisnis secara keseluruhan yang memasukkan lingkungan ke dalam fungsi bisnis utama.

Berdasarkan prinsip *Going Concern* yang diungkapkan dengan menerapkan audit lingkungan merupakan jawabannya, bahwa suatu perusahaan dengan sertifikat ISO memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan yaitu di antaranya, beberapa kerugian dapat diklaim maupun meningkatkan citra masyarakat, meningkatnya kepercayaan investor, memperbaiki akses modal, perlindungan material kemampuan untuk mengekspresikan melalui kerja keras, mengurangi limbah dan memperbaiki proses efisiensi, memperbaiki kultur organisasi dan memperbaiki performa lingkungan (IISD,1996). Hal ini termuat dalam termin sertifikasi ISO 14000 di mana dimungkinkan pemisahan untuk memenuhi persyaratan yaitu, pertama adalah kebutuhan internal untuk sistem di mana akan membantu organisasi menjadikan semuanya legal, komersial dan tantangan baru berhubungan dengan lingkungan, dan yang kedua adalah dari kebutuhan untuk meyakinkan kepada mereka di luar perusahaan di mana telah memenuhi kebijakan lingkungan yang telah ada.

Sedangkan bagi auditor itu sendiri, yang merupakan suatu tanggung jawab profesi pengaruhnya meningkatkan kredibilitas di mata masyarakat. Di Indonesia, audit lingkungan menjadi keuntungan tersendiri bagi para akuntan dengan maksud bukan untuk merebut lahan profesi lain. Audit yang dilakukan berkaitan dengan *going concern* perusahaan. Namun ada hal penting yang harus diperhatikan jika audit lingkungan betul-betul ditetapkan dalam standar akuntansi dan audit, yaitu kemampuan untuk mempersiapkan diri dalam hal meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Dengan adanya standar tentang audit lingkungan, tidak saja berpengaruh terhadap pengendalian lingkungan itu sendiri (masalah pencemaran dan polusi), tetapi dapat membantu meningkatkan *performance* perusahaan. Suatu perusahaan yang mendapatkan audit lingkungan.apalagi mendapatakan sertifikasi ISO 14000, yang diakui dunia internasional- otomatis menimbulkan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut semakin meningkat, baik dari konsumen, investor, pemegang saham, pemerintah mapun mitra kerjanya (*stake holder*).

Dua peraturan BS 7750 dan EMAS menggaris bawahi bahwa audit lingkungan merupakan dari sistem manajemen yang lebih luas serta memberikan pedoman untuk pelaksanaan audit. Standar tersebut mengacu pada prinsip-prinsip auditing yang luas yang dijelaskan secara detail dalam BS 72229 (ISO 10011), yaitu standar auditing kualitas sistem.

Di Indonesia sendiri, diharapkan agar aspek lingkungan diatur dalam standar akuntansi dan audit untuk menjawab tantangan globalisasi di masa yang akan datang, di mana audit lingkungan menjadi bagian penting bagi suatu perusahaan di dalam mendapatkan kredibilitas dari dunia internasional. Dampak lingkungan mengenai limbah yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan masalah universal, baik dalam kalangan pemerintah, aktivis lingkungan, dan tentunya masyarakat umum dan tidak lepas dari tanggung jawab di bidang akuntansi tentunya penerapan terhadap akuntansi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agues, Sukrisno. 2000, *Audit Lingkungan, Peluang dan Tantangan, Media Akuntansi*, Edisi 17/April-Mei.
- Belkhoui, Ahmed Riahi, 1992, "Harus Ada Akuntansi Sosial Lingkungan", *Auditor*, Edisi 1 Juni.
- Cahyono, Dwi. 2002, Peran Akuntan dan Akuntansi dalam Environment Management System (EMS), *Media Akuntansi*, Edisi: 25.
- Hillang, Ruth. tanpa tahun. *Konsep Audit Lingkungan, Metode dan Pengembangan*, Bahan Perkuliahan angkatan 4.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 1999, *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahliah, Sulaiman dan Taylor Dems, 1997, *Environmental Manajemen*.
- Sahid, Suropto. 2000, Audit lingkungan Waktunya Dimulai, *Media Akuntansi* 17/April-Mei tahun VIII.
- Salim, Emil dan Rudy Koesnadi, 1987, Akuntan Riwayatmu Kini, *Media Akuntansi*, No. 12 tahun VI Desember.
- Satriawan, Bambang et al, 2001, Penerapan Akuntansi Keuangan Terhadap Masalah Lingkungan di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 3.